

**MINYAK GORENG – KEMASAN.  
2009.**

**PERMENDAG NO.02/M-DAG/PER/1/2009, LL DEPDAG, 5 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN SEDERHANA.**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka upaya menjaga stabilitas pengadaan dan harga minyak goreng di dalam negeri serta untuk mendukung ketersediaan minyak goreng dalam negeri, perlu mengatur lebih lanjut mengenai minyak goreng sawit kemasan sederhana.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No.17 Th.2003, UU No.41 Th.2008, Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2007.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Minyak Goreng Sawit kemasan sederhana adalah minyak goreng sawit curah yang dikemas dengan Merek MINYAKKITA. Merek tersebut adalah merek untuk minyak sawit kemasan sederhana yang dimiliki oleh Departemen Perdagangan cq Dirjen PDN yang telah terdaftar di Dirjen HAKI, DepkumHAM;
2. Produsen yang memakai merek MINYAKKITA wajib mendaftarkan kepada Departemen Perdagangan;
3. Produsen wajib mendapatkan izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebelum mengedarkan minyak goreng sawit MINYAKKITA;
4. PPN yang terhutang atas penyerahan minyak goreng tersebut oleh Produsen, ditanggung oleh Pemerintah;
5. Produsen yang tidak mendaftarkan ke Departemen Perdagangan dilarang menggunakan/mengedarkan merek MINYAKKITA dan apabila dilanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** : - Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Dirjen PDN, Kementerian Perdagangan.

- Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal 19 Januari 2009.